

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/04/2020 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara (Khasanah & Rachman, 2021). Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2016). Namun, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia selama 5 tahun terakhir bergerak fluktuatif di kisaran angka 9% hingga 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio pajak adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini dihitung dengan membagi total penerimaan pajak dengan PDB dan dinyatakan dalam bentuk persentase (Danny Wibowo, 2013). Rasio pajak yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak juga besar, yang mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kapasitas yang memadai dalam membiayai berbagai kebutuhan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Drieandita & Santoso, 2023). Salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu negara juga dilihat melalui rasio pajak. Semakin tinggi nilai rasio pajak, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan negara tanpa bergantung pada utang luar negeri (Setiabudi, 2017).



Gambar 1 1 Fluktuasi Tax Ratio Tahun 2019 - 2023

Sumber : Kementerian Keuangan

Data di atas menunjukkan angka tax ratio yang berhasil diraih oleh Indonesia selama 5 tahun terakhir. Jika dilihat sekilas, memang tren yang dialami Indonesia cenderung naik, dengan pengecualian tahun 2020 yang mengalami penurunan karena *Covid-19* dan tahun 2023 yang sedikit menurun sebesar 0,7% dari tahun sebelumnya. Indonesia jika dibandingkan dengan negara - negara lain di kawasan ASEAN, rasio pajaknya masih tergolong rendah (Wulandari et al., 2020). Saat ini, posisi Indonesia berada di jajaran negara dengan rasio pajak terendah di kawasan ASEAN, rasio pajak Indonesia tercatat masih berada di bawah negara - negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Singapura (Rahayu et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam optimalisasi penerimaan negara, yang berimplikasi pada kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Menurut Fitria (2017) rendahnya tax ratio Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan

wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). Meskipun pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, banyak perusahaan di Indonesia masih menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba serta tidak menguntungkan bagi perusahaan (Suandy, 2016). Oleh karena itu, banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya maupun beban pajak tersebut dengan merencanakan serta mengatur pajak yang harus dibayarkan (Mustika et al., 2017). Perusahaan berusaha untuk memperkecil jumlah beban pajak yang harus dibayarkan baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun yang ilegal (*tax evasion*).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan LQ45, yaitu kasus oleh PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing dengan mengalihkan sejumlah laba ke luar negeri untuk menurunkan kewajiban pajaknya di Indonesia. Menurut laporan Global Witness (2019), mengungkapkan bahwa pada tahun 2009-2017 PT Adaro melalui anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, yaitu Coaltrade Service International, diduga telah mengatur struktur keuangannya sedemikian rupa sehingga perusahaan hanya membayar pajak sebesar 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayar di Indonesia. Selanjutnya adalah kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, yaitu PT Nestle. Pada tahun 2013 PT Nestle melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan PT Nestle dengan sengaja, untuk

dapat menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Diperkirakan negara dirugikan sebesar Rp 800 miliar. (news.ddts.co.id, 2017).

Ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas* merupakan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kepatuhan pajak (Putra & Pratami, 2024). Menurut Muchlisin Riadi (2020) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, *log size*, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Ukuran perusahaan akan mencerminkan kesuksesan suatu perusahaan, karena semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut. Selain itu, ukuran perusahaan sendiri dapat dihitung dari total aset perusahaan pada akhir tahun (Meilakhairiah & Pohan, 2024). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan digolongkan kedalam 4 kategori yaitu (1) Usaha Mikro, (2) Usaha Kecil, (3) Usaha Menengah, dan (4) Usaha Besar.

Sementara itu, *leverage* merupakan rasio yang mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai utang atau rasio ini sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Wastam Wahyu H, 2017). *Leverage* mempunyai peranan penting dalam tingkat penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan *leverage* digunakan untuk mengukur kinerja suatu entitas dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya dibandingkan dengan ekuitas yang tersedia. Tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah untuk melihat seberapa besar modal hutang perusahaan digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi

perusahaan, selain itu juga dapat menjelaskan hubungan antara total aset dan saham biasa, atau menggunakan hutang untuk meningkatkan keuntungan menggunakan modal. Kewajiban yang menimbulkan beban bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, tetapi dividen dari laba ditahan tidak dapat dikurangkan dari laba (Setyaningsih & Wulandari, 2022).

Sebuah perusahaan dalam aktivitasnya tentu tidak akan terlepas dari *profitabilitas*. *Profitabilitas* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Aisyah et al., 2017). *Profitabilitas* diukur melalui *Return On Assets* (ROA), yaitu sebuah pendekatan yang bisa mencerminkan *profitabilitas* suatu perusahaan (Irawan, 2020). Dengan demikian, *profitabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba operasi di periode tertentu, melalui penggunaan semua sumber daya perusahaan yang dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan.

Sementara itu, kepatuhan pajak dapat diukur melalui penghindaran pajak dengan perhitungan *tax avoidance* menggunakan proksi nilai *Effective Tax Rates* (ETR). ETR membandingkan beban pajak aktual dengan laba sebelum pajak untuk melihat seberapa agresif perusahaan dalam meminimalkan pajak. Dalam hal ini, apabila $ETR > \text{atau} = 22\%$ menandakan perusahaan membayar pajak sesuai tarif yang berlaku atau dengan kata lain patuh pajak, namun bila $ETR < 22\%$ menandakan perusahaan membayar pajak tidak sesuai dengan tarif yang berlaku atau dengan kata lain tidak patuh pajak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang terkait variabel ukuran perusahaan, *leverage* dan *profitabilitas* yang mempengaruhi seberapa jauh perusahaan melakukan kepatuhan pajak. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Profitabilitas* Terhadap Kepatuhan Pajak** (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2024).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan LQ45?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan LQ45?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada Perusahaan LQ45?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan LQ45.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan LQ45.

3. Mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan LQ45.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

- a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan mengenai sejauh mana ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas* mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan LQ45.

- b. Bagi praktisi

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup, sehingga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi yang berkenaan dengan kepatuhan pajak bagi penelitian selanjutnya.

- c. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperdalam temuan baru pada bidang perpajakan, sehingga mendorong penelitian - penelitian selanjutnya untuk membahas terkait kepatuhan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga berisi tentang penguraian definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Pada bab empat berisi penjabaran mengenai objek penelitian, analisis interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian pada penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran, serta implikasi mengenai penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Profitabilitas* terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia.